



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 meningkat 5,78 %. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,19 % dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,34 %. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Tanpa Migas tahun 2013 tumbuh 6,25 % (BPS,2014). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Indonesia masih berupaya melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, bangsa Indonesia membutuhkan dan yang cukup banyak untuk membiayai pembangunan. Dana pembangunan tersebut sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan hal penting dalam suatu negara.

Negara dapat memungut pajak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik perorangan maupun badan usaha. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan. Di satu sisi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat perusahaan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Ketika perusahaan melakukan perencanaan

yang optimal, maka dapat meminimalkan laba perusahaan. Hal ini akan membuat beban pajak perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba. Terlebih semakin banyak investor yang membangun perusahaan atau badan yang berbentuk multinasional di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan gencarnya promosi untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut Rahayu (2010), bagi Penanam Modal Asing (PMA), upaya efisiensi pajak dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dikenal dengan *tax planning* dan tidak melanggar hukum. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PMA dapat berupa

melakukan praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang masih dalam koridor undang-undang perpajakan Indonesia.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) dalam Dewi dan Jati (2014) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan.

Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan diperlukan pemahaman yang lebih detail. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui *tax planning* atau perencanaan pajak secara legal

(*tax avoidance*). Walaupun *tax avoidance* dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar melebihi batas yang diperbolehkan oleh hukum, maka praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara karena secara langsung praktik tersebut telah mengurangi pemasukan negara.

Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) suatu perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007) dalam Budiman dan Setiyono (2012), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Untuk itu, keberadaan nilai *effective tax rate (ETR)* merupakan salah satu hal yang penting dan merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan.

Oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate (ETR)* dapat menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Variabel *tax avoidance* dihitung melalui *cash effective tax rate (CETR)* perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *CETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Size (Ukuran perusahaan) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Semakin

besar perusahaan maka akan semakin rendah *CETR* yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (Kurniasih dan Sari, 2013). Ketika ukuran perusahaan semakin besar, sumber daya yang dimiliki akan semakin banyak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat *tax planning* yang lebih baik sehingga laba menjadi kecil. Dengan laba yang kecil akan menghasilkan beban pajak yang lebih sedikit sehingga indikasi adanya *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur leverage dalam perusahaan. *Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dengan menggunakan hutang. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *CETR* perusahaan akan semakin rendah (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini mengindikasikan semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Risiko Perusahaan (*Corporate risk*) adalah risiko yang terjadi pada perusahaan dan akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Paligrova, 2010). Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*. Semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah insentif pajak yang diberikan karena perusahaan mengalami kerugian pada periode pajak sebelumnya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Perusahaan yang memanfaatkan kompensasi kerugian akan membuat laba menjadi kecil sehingga beban pajak menjadi lebih sedikit. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal mengindikasikan semakin rendah *CETR*, sehingga *tax avoidance* semakin tinggi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih

dan Sari (2013) menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Penelitian ini tidak menggunakan dua variabel independen dari penelitian sebelumnya yaitu *return on assets* dan *corporate governance*, serta menambahkan satu variabel independen lagi untuk diteliti yaitu risiko perusahaan. Variabel risiko perusahaan ini diambil dari penelitian Maharani dan Suardana (2014).
2. Terdapat perbedaan dalam tahun penelitian. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ **PENGARUH SIZE, DEBT TO EQUITY RATIO, RISIKO PERUSAHAAN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE**”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Penelitian ini tidak memasukan perusahaan

lembaga keuangan karena adanya perbedaan kebijakan dalam industri keuangan dengan industri lainnya. Penelitian yang dilakukan dilihat dari satu variabel dependen dan empat variable independen. Variabel dependen penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan untuk variable independen adalah *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *size* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh *size* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukandiharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari pengaruh *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.
3. Bagi para akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan digunakan untuk mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlakudan sebisa mungkin tidak melakukan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Literatur

Bab ini menguraikan teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian tentang perpajakan, *size*, *debt to equity ratio*, risiko perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan *tax avoidance*, serta perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pengujian atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab V berisi simpulan dan keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan, baik bagi peneliti berikutnya, perusahaan, maupun investor.

UMN